



PUTUSAN
Nomor 689/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safril Anwar als Aping;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/4 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kongsig, Syukur Desa Marindal I
Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Safril Anwar als Aping ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/75/II/2023/RESKRIM tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa Safril Anwar als Aping ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Budi Hartono Purba, S.H., Rohdalahi Subhi Purba, S.H., M.H., Feber Andro Sirait, S.H., M.H., Muhammad Basri Sitorus, S.H., Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) YESAYA 56 MEDAN, beralamat Kantor di Jalan Medan – Belawan Km. 21 No.1-A Kota Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/786/Hkm.00/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2023/PN Lbp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 689/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAFRIL ANWAR Alias APING** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFRIL ANWAR Alias APING**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pintu besi, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Rudiyanto Alias Ahok;
4. Menetapkan agar terdakwa **SAFRIL ANWAR Alias APING**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan apa yang telah terbukti menurut Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 372 KUHPidana, akan tetapi Kami tidak sependapat apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, karena menurut kami terlalu berat. Maka atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa **ALI SYAHBANA ALIAS LOLOM** memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **ALI SYAHBANA ALIAS LOLOM** memberikan Putusan yang ringan ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut, bahwa :

1. Terdakwa bersikap jujur dan terus terang mengakui perbuatannya;



2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SAFRIL ANWAR Alias APING** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pertanian Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang menjaga gudang milik saksi korban Rudyanto Alias Ahok di Jalan Pertanian Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, saksi Ali Syahbana Alias Lolom (berkas terpisah) juga ada ditempat tersebut sebagai tukang bangunan digudang saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi Ali Syahbana Alias Lolom tanpa seijin saksi korban selaku pemilik gudang dan barang-barang didalam gudang tersebut mengambil 1 (satu) unit pintu besi tersebut kerumah Ali Syahbana Alias Lolom, 1 (satu) lembar plat besi tebal, 5 (lima) lembar plat besi ukuran 5 mili, 15 (lima belas) batang pipa segi empat ukuran 2, 20 (dua



puluh) batang pipa besi bulat ukuran 1,5, 12 (dua belas) batang besi ukuran 5", 8 batang besi holo, 1 (unit) mesin robin, 1 (satu) unit tabung oksigen didalam gudang milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa dan Ali Syahbana Alias Lolom membawa keluar barang-barang tersebut, pada saat itu terdakwa dan saksi Ali Syahbana Alias Lolom bertemu dengan saksi Reynaldy Akbar dan saksi Surya, saat ditanya terdakwa dan saksi Ali Syahbana mengatakan barang-barang yang diambil tersebut atas perintah saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2023 saksi korban datang ke gudang dan melihat barang-barang digudang sudah tidak ada, lalu bertanya kepada saksi Reynaldy Akbar dan saksi Surya dan menjawab "si Aping dan si Ali Syahbana yang bawa, katanya bos yang suruh", akibat perbuatan terdakwa dan saksi Ali Syahbana Alias Lolom tersebut, maka saksi korban Rudiyanto mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SAFRIL ANWAR Alias APING** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pertanian Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang menjaga gudang milik saksi korban Rudiyanto Alias Ahok di Jalan Pertanian Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, saksi Ali Syahbana Alias Lolom (berkas terpisah) juga ada ditempat tersebut sebagai tukang bangunan digudang saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi Ali Syahbana Alias Lolom tanpa seijin saksi korban selaku pemilik gudang dan barang-barang didalam gudang tersebut mengambil 1 (satu) unit pintu besi tersebut kerumah Ali Syahbana Alias Lolom, 1 (satu) lembar plat besi tebal, 5 (lima) lembar plat besi ukuran 5 mili, 15 (lima belas) batang pipa segi empat ukuran 2, 20 (dua puluh) batang pipa besi bulat ukuran 1,5, 12 (dua belas) batang besi ukuran 5",

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 batang besi holo, 1 (unit) mesin robin, 1 (satu) unit tabung oksigen didalam gudang milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa dan Ali Syahbana Alias Lolom membawa keluar barang-barang tersebut, pada saat itu terdakwa dan saksi Ali Syahbana Alias Lolom bertemu dengan saksi Reynaldy Akbar dan saksi Surya, saat ditanya terdakwa dan saksi Ali Syahbana mengatakan barang-barang yang diambil tersebut atas perintah saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2023 saksi korban datang ke gudang dan melihat barang-barang digudang sudah tidak ada, lalu bertanya kepada saksi Reynaldy Akbar dan saksi Surya dan menjawab “si Aping dan si Ali Syahbana yang bawa, katanya bos yang suruh”, akibat perbuatan terdakwa dan saksi Ali Syahbana Alias Lolom tersebut, maka saksi korban Rudiyanto mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **SAFRIL ANWAR Alias APING** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Pertanian Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat utang, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang diperoleh karena kejahatan*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang menjaga gudang milik saksi korban Rudiyanto Alias Ahok di Jalan Pertanian Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, saksi Ali Syahbana Alias Lolom (berkas terpisah) juga ada ditempat tersebut sebagai tukang bangunan digudang saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi Ali Syahbana Alias Lolom tanpa seijin saksi korban selaku pemilik gudang dan barang-barang didalam gudang tersebut mengambil 1 (satu) unit pintu besi tersebut kerumah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Syahbana Alias Lolom, 1 (satu) lembar plat besi tebal, 5 (lima) lembar plat besi ukuran 5 mili, 15 (lima belas) batang pipa segi empat ukuran 2, 20 (dua puluh) batang pipa besi bulat ukuran 1,5, 12 (dua belas) batang besi ukuran 5", 8 batang besi holo, 1 (unit) mesin robin, 1 (satu) unit tabung oksigen didalam gudang milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa dan Ali Syahbana Alias Lolom membawa keluar barang-barang tersebut, pada saat itu terdakwa dan saksi Ali Syahbana Alias Lolom bertemu dengan saksi Reynaldy Akbar dan saksi Surya, saat ditanya terdakwa dan saksi Ali Syahbana mengatakan barang-barang yang diambil tersebut atas perintah saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2023 saksi korban datang ke gudang dan melihat barang-barang digudang sudah tidak ada, lalu bertanya kepada saksi Reynaldy Akbar dan saksi Surya dan menjawab "si Aping dan si Ali Syahbana yang bawa, katanya bos yang suruh", akibat perbuatan terdakwa dan saksi Ali Syahbana Alias Lolom tersebut, maka saksi korban Rudiyanto mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1, 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit pintu besi, 1 (satu) lembar plat besi tebal, 5 (lima) lembar plat besi ukuran 5 mili, 15 (lima belas) batang pipa segi empat ukuran 2", 20 (dua) puluh batang pipa besi bulat ukuran 1, 5, 12 (dua belas) batang besi ukuran 5", 8 (delapan) batang besi holo, 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit tabung oksigen milik saksi;
 - Bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah saudara APING, saudara YONES, dan saudara ROBOT;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi akan tetapi Bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Pertanian Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa menurut keterangan dari saudara Surya dan saudara Rey bahwa cara mereka melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara yang mana saudara YONES dan saudara APING tinggal di gudang saksi dan selanjutnya mereka mengambil barang barang milik saksi dan selanjutnya bertemu dengan saudara SURYA dan saudara REY dan mengatakan kepada mereka bahwa barang-barang yang di ambil tersebut atas perintah saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2023 ketika itu saksi datang ke gudang saksi yang berada di Jl. Pertanian Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan selanjutnya saksi melihat gudang saksi dalam keadaan kosong dan selanjutnya saksi berjumpa dengan saudara SURYA dan saudara REY dan mengatakan kepada mereka "mana barang-barang disini" selanjutnya saudara REY dan saudara SURYA mengatakan kepada saksi" tapi si YONES dan si APING yang bawa, katanya bos yang suruh;
- Bahwa sebabnya sehingga terjadinya perbuatan tersebut adalah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada saksi lain yang melihat secara langsung kejadian tersebut dan akan saksi hadirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Reynaldy Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit pintu besi, 1 (satu) lembar plat besi tebal, 5 (lima) lembar plat besi ukuran 5 mili, 15 (lima belas) batang pipa segi empat ukuran 2", 20 (dua) puluh batang pipa besi bulat ukuran 1, 5", 12 (dua belas) batang besi ukuran 5", 8 (delapan) batang besi holo, 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit tabung oksigen milik saksi korban Rudyanto;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Rudiyanto, dan hubungan saksi dengan nama tersebut adalah gudang milik saksi korban Rudiyanto yang saksi jaga dan saksi tinggali;
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah saudara APING dan saudara YONES dan saudara ROBET;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi akan tetapi Bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Pertanian Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa cara dan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara saudara YONES dan saudara APING mengambil barang-barang milik saksi korban RUDIYANTO dan selanjutnya bertemu dengan saksi dan saudara REY dan mengatakan kepada kami bahwa barang-barang yang di ambil tersebut atas perintah saksi korban RUDIYANTO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2023 ketika itu saudara RUDIYANTO datang ke gudang yang berada di Jl. Pertanian Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan selanjutnya berjumpa dengan saksi dan selanjutnya mengatakan kepada saksi mana barang-barang digudang selanjutnya saksi menjawab tapi saudara YONES dan saudara APING mengambil barang-barang tersebut atas perintahmu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga terjadinya perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut maka saksi korban RUDIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan karena Terdakwa ada mengambil barang-barang milik Rudiyanto Alias Ahok;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rudiyanto alias Ahok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 13.00 Wib didalam gudang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiyanto Alias Ahok di Jalan Pertanian Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ali Syahbana Alias Lolom (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit pintu besi didalam gudang saksi korban dan dibawa kerumah Ali Syahbana Alias Lolom;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjaga gudang saksi korban, Ali Syahbana Alias Lolom ada digudang tersebut sebagai tukang bangunan digudang tersebut;
- Bahwa Ali Syahbana Alias Lolom ada mengatakan "ping semalam koko itu suruh aku cari pembeli pintu besi ini", aku yang mau beli berapa harganya" kemudian Terdakwa menjawab "lima ratus, kalau udah ada uangnya, ayok kita ambil pintunya", Ali Syahbana menjawab "ya udah ayok";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Ali Syahbana Alias Lolom mengambil pintu besi digudang saksi korban tersebut secara bersama-sama dan membawanya kerumah Ali Syahbana Alias Lolom;
- Bahwa Terdakwa ada mengadaikan barang-barang yang ada didalam gudang saksi korban berupa 1 (satu) unit mesin gerenda duduk, 1 (satu) unit mesin las stainlees dan 1 (satu) unit pintu besi kepada Ali Syahbana Alias Lolom;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Ali Syahbana Alias Lolom;
- Bahwa uang yang diberikan Ali Syahbana Alias Lolom tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut diletakkan dirumah Ali Syahbana Alias Lolom;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit pintu besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Pertanian Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan Ali Syahbana Alias Lolom (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit pintu besi, 1 (satu) lembar plat besi tebal, 5 (lima) lembar plat besi ukuran 5 mili, 15 (lima belas) batang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2023/PN Lbp



pipa segi empat ukuran 2, 20 (dua puluh) batang pipa besi bulat ukuran 1,5, 12 (dua belas) batang besi ukuran 5", 8 batang besi holo, 1 (unit) mesin robin, 1 (satu) unit tabung oksigen dari dalam gudang milik saksi korban Rudiyanto;

- Bahwa Terdakwa bekerja menjaga gudang milik saksi korban Rudiyanto Alias Ahok di Jalan Pertanian Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang menjaga gudang milik saksi korban Rudiyanto Alias Ahok dan Ali Syahbana Alias Lolom (berkas terpisah) juga ada ditempat tersebut sebagai tukang bangunan digudang saksi korban, kemudian Terdakwa dan Ali Syahbana Alias Lolom tanpa seijin saksi korban mengambil barang-barang didalam gudang tersebut berupa 1 (satu) unit pintu besi tersebut kerumah Ali Syahbana Alias Lolom, 1 (satu) lembar plat besi tebal, 5 (lima) lembar plat besi ukuran 5 mili, 15 (lima belas) batang pipa segi empat ukuran 2, 20 (dua puluh) batang pipa besi bulat ukuran 1,5, 12 (dua belas) batang besi ukuran 5", 8 batang besi holo, 1 (unit) mesin robin, 1 (satu) unit tabung oksigen didalam gudang milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa dan Ali Syahbana Alias Lolom membawa keluar barang-barang tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Ali Syahbana Alias Lolom bertemu dengan Reynaldy Akbar dan Surya, saat ditanya Terdakwa dan Ali Syahbana Lolom mengatakan barang-barang yang diambil tersebut atas perintah saksi korban;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2023 saksi korban datang kegudang dan melihat barang-barang digudang sudah tidak ada, lalu bertanya kepada Reynaldy Akbar dan Surya dan menjawab "si Aping dan si Ali Syahbana yang bawa, katanya bos yang suruh";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban Rudiyanto mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Safril Anwar als Aping dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);



Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada



orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Pertanian Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa dan Ali Syahbana Alias Lolom (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit pintu besi, 1 (satu) lembar plat besi tebal, 5 (lima) lembar plat besi ukuran 5 mili, 15 (lima belas) batang pipa segi empat ukuran 2, 20 (dua puluh) batang pipa besi bulat ukuran 1,5, 12 (dua belas) batang besi ukuran 5", 8 batang besi holo, 1 (unit) mesin robin, 1 (satu) unit tabung oksigen dari dalam gudang milik saksi korban Rudyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja menjaga gudang milik saksi korban Rudyanto Alias Ahok di Jalan Pertanian Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang menjaga gudang milik saksi korban Rudyanto Alias Ahok dan Ali Syahbana Alias Lolom (berkas terpisah) juga ada ditempat tersebut sebagai tukang bangunan digudang saksi korban, kemudian Terdakwa dan Ali Syahbana Alias Lolom tanpa seijin saksi korban mengambil barang-barang didalam gudang tersebut berupa 1 (satu) unit pintu besi tersebut kerumah Ali Syahbana Alias Lolom, 1 (satu) lembar plat besi tebal, 5 (lima) lembar plat besi ukuran 5 mili, 15 (lima belas) batang pipa segi empat ukuran 2, 20 (dua puluh) batang pipa besi bulat ukuran 1,5, 12 (dua belas) batang besi ukuran 5", 8 batang besi holo, 1 (unit) mesin robin, 1 (satu) unit tabung oksigen didalam gudang milik saksi korban tersebut, lalu terdakwa dan Ali Syahbana Alias Lolom membawa keluar barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dan Ali Syahbana Alias Lolom bertemu dengan Reynaldy Akbar dan Surya, saat ditanya Terdakwa dan Ali Syahbana Lolom mengatakan barang-barang yang diambil tersebut atas perintah saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2023 saksi korban datang kegudang dan melihat barang-barang digudang sudah tidak ada, lalu bertanya kepada Reynaldy Akbar dan Surya dan menjawab "si Aping dan si Ali Syahbana yang bawa, katanya bos yang suruh";



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi korban Rudiyanto mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban Rudiyanto tanpa sepengetahuan saksi korban Rudiyanto adalah suatu wujud bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya serta karena dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Rudiyanto maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan hak subjektif saksi korban Rudiyanto sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum ternyata pada saat Terdakwa dan Ali Safril Anwar Alias Aping bertemu dengan Reynaldi dan Surya, saat ditanya Terdakwa dan Safril Anwar Alias Aping mengatakan barang-barang yang diambil tersebut atas perintah saksi korban, dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa bukan milik Terdakwa dan keberadaan / penguasaan barang-barang oleh Terdakwa bukan berdasarkan kejahatan atau hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan



Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit pintu besi, oleh karena terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Rudyanto Alias Ahok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Rudyanto;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safril Anwar als Aping telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pintu besi;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Rudyanto Alias Ahok;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwansyah, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsal Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Dina Evasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwansyah, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.